



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

Nomor : 03 /HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1511).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan daftar nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
ttd.
YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU

NOMOR : 03 /HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2020
TANGGAL 29 FEBRUARI 2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE
KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN
PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	DWI BASUKI	Laki-laki	KAHAYAN HILIR
2.	BOY TRIDESTHA	Laki-laki	
3.	MUHAMMAD ARIS	Laki-laki	
4.	DEHEN JAYADI	Laki-laki	
5.	KARLULYN	Laki-laki	
1.	DEDI HARYONO	Laki-laki	JABIREN RAYA
2.	MARKEL MANDEY	Laki-laki	
3.	MOH. ERIK SAPUTRA	Laki-laki	
4.	JUNAEDI	Laki-laki	
5.	RENDY MEIKEL CRHISTIAN	Laki-laki	
1.	BENI	Laki-laki	KAHAYAN TENGAH
2.	SEM TUAH	Laki-laki	
3.	DENI BOY	Laki-laki	
4.	SURYA DATA	Laki-laki	
5.	ANDRIANTO SUDANA	Laki-laki	
1.	AGUS SATRIA	Laki-laki	BANAMA TINGANG
2.	INDRA PURNAWAN	Laki-laki	
3.	ENGEL	Laki-laki	
4.	YOHANES PANARANG	Laki-laki	
5.	KONLIE EKRON	Laki-laki	
1.	IWAN SAEROJI	Laki-laki	SEBANGAU KUALA
2.	FAHRUJI ANNUR	Laki-laki	
3.	MUHAMMAD MUSRA DARMAJI	Laki-laki	
4.	MUHAMMAD	Laki-laki	
5.	RAHMAT TAUFIK	Laki-laki	

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	AHMADI	Laki-laki	KAHAYAN KUALA
2.	M. MAKHLUFI	Laki-laki	
3.	ABDAH ATTAMI	Perempuan	
4.	ALFIANNUR	Laki-laki	
5.	MUHAMMAD HARUN	Laki-laki	
1.	SAMAN	Laki-laki	PANDIH BATU
2.	SAHUDINNOOR	Laki-laki	
3.	RIBKA YULIANSINTA	Perempuan	
4.	MARTOYO	Laki-laki	
5.	LANGKAP	Laki-laki	
1.	HERMANUS	Laki-laki	MALIKU
2.	LUSIAM MARHANI	Laki-laki	
3.	BUDY RAHMAN DHINI	Laki-laki	
4.	MIFTAHUL ABROR	Laki-laki	
5.	WAYAN WIDYA ASTUTI NINGSIH	Perempuan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Cory Pramita Sartiana

